

Authors

¹ Angga Eka Setiawan
² Leony Fatmawati
³ Sulton Fikri

Affiliation

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Email

sultonifikri@untag-sby.ac.id

Date Submission

19 Desember 2023

Date Accepted

20 January 2023

Date Published

31 January 2023

DOI

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Abstract

In Indonesia, Regional autonomy has an important role in development. Upon the passage of the Law on Regional Autonomy, which governs how the Central Government transfers power and responsibility to Local Governments, and the adoption of the Financial Balance Act between the Central Government and the Regional Governments, it's appropriate for regions to be able to develop their regional resources. In realizing development in each resource necessary to divide central taxes and regional taxes. However, various studies have shown that implementing regional autonomy really results in economic distortions and significant expenses. This study uses normative legal research, which involves secondary data sources from library works that are systematically organized. This study discusses the existence of In This building tax collection arrangement for rising Surabaya City's Regional Original Income (PAD). This study's objective is to get knowledge and discover the objects of Land and Building Tax possession or benefits done by individuals/ entities for the urban sector, especially in the Surabaya City Area. The findings of this investigation demonstrate that the arrangement for collecting Land and Building Tax Surabaya City's implementation has not been done well because the information has not been delivered evenly, causing many people as taxpayers who don't understand the significance of taxes' role in raising regional original income in Surabaya City. In this case, the Regional Government also plays an important role in the execution of local tax collection. Additionally, as a taxpayer, the government can socialize the populace so that the public knows the importance as well as procedures for making tax payments. By carrying out this cooperation between the Regional Government and the community as taxpayers, it can open up great opportunities in the implementation of Regional Autonomy systematically and distributed throughout all regions in Indonesia.

Keywords: Land and Building Tax; Regional Original Income; Surabaya; Tax

Abstrak

Di Indonesia, otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan. Dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur tentang bagaimana Pemerintah Pusat menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, dan

disahkannya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sudah selayaknya daerah dapat berkembang. sumber daya daerah mereka. Dalam mewujudkan pembangunan di setiap sumber daya perlu dilakukan pembagian pajak pusat dan pajak daerah. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah justru menimbulkan distorsi ekonomi dan pengeluaran yang signifikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang melibatkan sumber data sekunder dari karya kepustakaan yang disusun secara sistematis. Penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bangunan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengetahui objek-objek penguasaan atau manfaat Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan untuk sektor perkotaan khususnya di Wilayah Kota Surabaya. Temuan investigasi ini menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya belum dilakukan dengan baik karena informasi belum tersampaikan secara merata, menyebabkan banyak orang sebagai wajib pajak yang tidak memahami pentingnya peran pajak dalam menaikkan pajak. pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga berperan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Selain itu, sebagai wajib pajak, pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya serta tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai pembayar pajak, maka dapat membuka peluang yang besar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara sistematis dan merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan; Pendapatan Asli Daerah; Surabaya; Pajak

Pendahuluan

Pemberlakuan otonomi daerah bertujuan menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Janges & Pangestu, 2021). Dalam menjalankan tugas pembangunan daerah diperlukan adanya pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan. Dengan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya menghasilkan sumber daya yang akan digunakan dalam membiayai belanja daerah dan mencapai pemerataan pembangunan. Definisi tentang otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber dari penerimaan daerah, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kondisi pada suatu daerah. Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah secara signifikan. Maka dari itu, pembiayaan pada suatu daerah sangat dibutuhkan guna menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetapan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun dalam Undang-undang tersebut menekankan bahwa pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, yaitu: “Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.” Perpajakan adalah salah satu metode yang dapat digunakan suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya (Kenyon et al., 2012). Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena undang-undang yang mengatur penilaian dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, masyarakat harus memahami hal ini sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kehadiran Pajak Daerah menjadi ciri yang membedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perwujudan hubungan fiskal pusat dan daerah (Sokolow, 1998). Pajak daerah sangat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rosmida & Julaidah, 2021), serta bertujuan untuk efisiensi peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Pemerintah Daerah. (Oates, 1993) Pajak Daerah, Pungutan Daerah, serta penghasilan dari kekayaan daerah dan kekayaan lainnya, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan perolehan yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan kota (Mutiarasari, 2022). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak material, artinya kondisi objek pajak menentukan seberapa penting pajak tersebut (Mustaqiem, 2014).

Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah menetapkan tujuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota, salah satunya adalah Kota Surabaya, yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Diperlukannya pengaturan dan kebijakan khusus pada setiap daerah sangatlah penting untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai pemungutan pajak dalam pembangunan suatu daerah sehingga penerimaan pajak daerah sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan untuk mendorong realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota.

Salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi adalah Surabaya, sehingga banyak orang memilih untuk bekerja dan menetap di sana. Karena itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus menyesuaikan pembangunannya dengan tuntutan dari masing-masing daerah dan masyarakat daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu jenis pajak yang eksistensinya semakin berkembang bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Daerah (Rosmida & Julaidah, 2021).

Kurang optimal dan tidak sesuainya pemenuhan target pada pajak daerah, maka dalam rangka mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah di bidang pajak daerah, telah dibuat rencana pemungutan PBB, khususnya di Surabaya. Undang-Undang Perpajakan juga menetapkan hukuman yang dapat diterapkan kepada Wajib Pajak yang gagal memenuhi komitmennya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Sanksi ini digunakan agar seorang Wajib Pajak mematuhi peraturan terkait dengan aktualisasi di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Memahami peran pengaturan PBB perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Surabaya menjadi tujuan penelitian ini.

Ada berbagai rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain bagaimana Eksistensi Pengaturan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, bagaimana Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2010). Pada metode pendekatan ini digunakan karena mengingat adanya permasalahan yang diteliti terhadap hukum perpajakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis secara normatif karena penelitian ini terpacu dari peraturan yang diberlakukan pada saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara berdaulat, yang tidak diragukan lagi dan diperlukan untuk membayar pengeluaran dalam

suatu negara. Segala sumber pendapatan negara meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagainya. Semua penerimaan negara memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan suatu negara dan menentukan kelangsungan hidup ekonomi negara saat ini dan masa depan.

Eksistensi dari Peraturan daerah tidak hanya berhubungan dengan Pemerintah Daerah. Akan tetapi juga melibatkan masyarakat pada suatu daerah itu sendiri. Peraturan Daerah memiliki sebuah kedudukan yang sangat strategis apabila dikaitkan dengan eksistensi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, "Pemerintah memiliki intensitas dalam mengatur berbagai urusan Pemerintah Daerah yang bukan wewenang dari Pemerintah Pusat." Dari adanya kewenangan tersebut maka suatu daerah membuat Peraturan Daerah untuk melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan implementasi kekuasaan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan maupun pemberdayaan.

Di Indonesia pajak menempati dan juga memiliki peran paling penting, hal ini dikarenakan pajak menjadi pendapatan negara terbesar yang terus berkembang. Karena perannya yang sangat signifikan, pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pratama, 2022). Desentralisasi telah diterapkan, itulah sebabnya hal ini terjadi. di mana daerah diberi kesempatan untuk memilih dan melaksanakan kepentingannya sendiri. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat berbagai urusan yang diberikan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dalam rangka penerapan Otonomi Daerah. Diperkirakan bahwa dengan disahkannya undang-undang tersebut, setiap daerah akan dapat terus memperluas Pendapatan Asli Daerahnya dan berhenti membutuhkan dana dari Pemerintah Pusat.

Pada Pengaturan Pajak Daerah di Kota Surabaya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah yakni Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun, kenyataannya beberapa Peraturan Daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

PBB menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Mengingat kepadatan penduduk yang tinggi dan banyaknya bangunan di wilayah Kota Surabaya, maka berfungsi sebagai penentu besarnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya. Dasar hukum dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya adalah Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Objek pajak pada Perda ini adalah "bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”(Isnanto, 2014, hal. 5). Selain itu, Subjek PBB Perkotaan adalah “orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki atau mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas suatu bangunan.” Dari penjelasan di atas, Bumi dapat didefinisikan sebagai “permukaan atau tubuh yang berada di bawah/tanah, sedangkan bangunan adalah konstruksi yang ditanam secara tetap pada permukaan tanah dan/atau perairan”(Nugroho, 2022). Secara teoritis, PBB berperan mendongkrak pendapatan daerah Surabaya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemungutan PBB untuk menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima secara optimal dari sektor PBB Perkotaan. Terdapat beberapa jenis kegiatan intensifikasinya ialah melakukan pemeliharaan dan perbaikan data PBB Perkotaan, meningkatkan proses pemungutan dan memperketat pengawasan objek pajak yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, guna menunjang intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan DPPK, Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Peraturan Daerah ini telah mengelola secara khusus mengenai intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan yang baik dan sebagai acuan yang kuat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam menjalankan kegiatan intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya. Hal ini karena banyaknya potensi pada PBB Kota yang belum dimaksimalkan dengan baik mengingat semakin padatnya penduduk di Kota Surabaya dan semakin meningkatnya pula pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan khusus mengenai Pemungutan PBB di Kota Surabaya ini dapat memberikan penetapan terhadap tujuan penerimaan PBB Kota yang dapat tertata secara sistematis dan efektif.

Maka dari itu, eksistensi dari adanya Peraturan Daerah wajib dimiliki oleh perangkat daerah yang dimana peraturannya berisi mengenai hal mengurus maupun mengatur wilayah daerahnya sendiri sehingga kewenangan yang dimiliki dan telah dilimpahkan pada suatu daerah itu dapat berjalan secara efektif dan efisien (Janges & Pangestu, 2021). Eksistensi dari adanya Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai pemungutan pajak dapat memberikan kemudahan terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya yang telah dialihkan oleh

Pemerintah Pusat. Apabila suatu kewenangan dapat diselenggarakan dengan baik maka suatu daerah juga memiliki peran dalam mengupayakan terwujudnya otonomi daerah.

Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan merupakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan PBB (Maulida, 2018). Pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa objek yang dikenakan pajak pemanfaatan dan kepemilikan PBB biasanya kepada seseorang maupun badan/ lembaga untuk sektor perkotaan yang berada di dalam suatu kawasan yang terdiri dari: "hotel, pabrik, jalan tol, kolam renang, tempat olahraga dan lain sebagainya" (Oktafitriani, 2016).

Objek Pajak dalam ketentuan Perda di atas menjelaskan bahwa "objek yang dibebaskan dari pajak antara lain: objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan/ atau digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, pemakaman purbakala, taman nasional, dan lain sebagainya." Akan tetapi, pada Peraturan Daerah ini terdapat penambahan ketentuan terhadap Objek Tidak Kena Pajak, yakni pada Pasal 3 ayat (3) huruf g yang menyatakan bahwa bangunan yang digunakan oleh Veteran Pembela Kemerdekaan menjadi objek pajak yang dibebaskan dari PBB.

Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dijelaskan bahwa "besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang dipungut adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seorang Wajib Pajak." NJOP Tidak Kena Pajak diberikan pada satu objek PBB setiap tahun kepada seorang Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu di Kabupaten atau Kota. Di Indonesia sendiri terdapat 5 syarat dalam pemungutan pajak, yaitu: "pemungutan pajak harus dilakukan dengan prinsip keadilan, pemungutan pajak harus serasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan pajak harus sesuai dengan perekonomian nasional, pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, dan pemungutan pajak harus memiliki sistem pemungutan yang sederhana."

Pajak bumi dan bangunan dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam transaksi jual beli tanah, Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan disesuaikan dengan harga pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kini dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan daerah yang paling penting untuk pembangunan daerah

dan pelaksanaan otonomi daerah adalah PBB. Selain itu, mengingat Kota Surabaya juga menjadi sektor perindustrian akan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang telah sesuai dengan maksud dari otonomi daerah (Rosmida & Julaidah, 2021). Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, adanya perda ini menjadi dasar masyarakat Kota Surabaya taat untuk membayar pajak, sehingga jika masyarakatnya taat membayar pajak maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah Kota Surabaya. Mengingat salah satu komponen utama pendapat suatu daerah, khususnya Kota Surabaya berasal dari pajak.

Kesimpulan

Setelah menguraikan pokok permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah yang pertama, Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya memiliki tanggungjawab dalam Pemungutan Pajak Daerah untuk melakukan penggalan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Kedua, Pemerintah daerah dapat menginvestigasi aliran pendapatan daerah yang dapat mendongkrak pendapatan awal pada Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan kewenangannya untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Ketiga, adanya peraturan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan adanya realisasi ke dalam suatu Peraturan Daerah. Secara teoritis PBB mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah. Sebagaimana Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia sehingga pembangunan terus-menerus ada. Oleh karena itu, pembangunan yang terus-menerus itu akan sangat mempengaruhi PAD Kota Surabaya sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Isnanto, A. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Bahari Press.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supermasi Hukum*, 17(01), 43-54. <https://doi.org/10.33592/JSH.V17I01.1161>
- Kenyon, D. A., Langley, A. H., & Paquin, B. P. (2012). Moving Forward With Tax Refrom : What Do We Know? What Do Need To Know? *National Tax Journal*, 65(4), 1011-1021. <https://www.jstor.org/stable/41791162>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Edisi 1, 6). Kencana.
- Maulida, R. (2018, Oktober 3). *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku

Litera.

- Mutiarasari, K. A. (2022, Februari 17). *Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang, Apa Saja?* detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja>
- Nugroho, D. A. (2022, Juli 5). *Pajak Bumi dan Bangunan, Siapakah Yang Mengelola? - Konsultan Pajak Perusahaan.* Capital Tax Consultant. <https://konsultanpajak-semarang.com/2022/07/05/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola/>
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization And Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. <http://www.jstor.org/stable/41789013>
- Oktafitriani, M. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap penagihan pajak bumi dan bangunan (pbb) oleh aparat desa menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*
- Pratama, C. D. (2022, Januari 27). *Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Halaman all - Kompas.com.* Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian-urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah?page=all>
- Rosmida, & Julaidah. (2021). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019. *Jurnal IAKP*, 2(1), 104–115. <https://doi.org/10.35314/IAKP.V2I1.1920>
- Sokolow, A. D. (1998). The Changing Property Tax and State-Local Relations. *Publius*, 28(1), 165–18. <http://www.jstor.org/stable/3331014>